



PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2014/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang bersidang di ruang sidang II Pengadilan Agama tersebut yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Penggugat**,

Melawan

XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama Medan tersebut di atas;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan No 1342/Pdt.G/2014/PA.Mdn tertanggal 19 Agustus 2014 dan tanggal 09 tanggal September 2014 serta tanggal 16 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 6 Putusan No 1341/Pdt.G/ 2014/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan seorang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan.
- Telah mendengar sumpah tambahan yang diucapkan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara a quo sebagaimana tersebut dalam putusan sela tanggal 16 September 2014 No. 1342/Pdt.G/2014/PA.Mdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan yang bunyinya sebagaimana tersebut di atas;
2. Biaya perkara a quo akan diperhitungkan dalam putusan akhir nanti;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tambahan dengan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tentang perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Medan adalah perkara Gugatan Perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (9) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1989 perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak berperkara dengan patut dan resmi sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 145 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan relaas panggilan tertanggal 28 Agustus 2014, maka atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat baik ia sendiri atau kuasa sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil lagi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan resmi dengan relaas panggilan tertanggal 11 September 2014, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dilangsungkan tanpa hadir dan tanpa jawaban dari pihak Tergugat serta Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Medan, oleh karenanya berdasarkan pasal 4 (1) dan pasal 73 (1) Undang – undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang – undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang – undang No. 50 Tahun 2009 perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang bahwa sesuai pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam maka berdasarkan bukti P. 2 dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang akad nikah pada tanggal 03 Juli 2011 yang sampai saat ini belum bercerai menurut hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan terhadap perkara a quo, namun walaupun demian Majelis Hakim yang bersidang telah berupaya menasehati Penggugat agar menghubungi dan mengajak Tergugat untuk rukun kembali dengan membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama bagi Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak mau menerima kehadiran kedua anak dari Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah serta kurang bertanggung jawab menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya dan perceraian yang didalilkan Penggugat

Halaman 3 dari 6 Putusan No 1341/Pdt.G/ 2014/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya beralasan, maka gugatannya harus dikabulkan sesuai pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 149 (1) R.Rg dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap diri Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 Undang – undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang – undang No. 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Medan patut di perintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftar dan di catat dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Pengadilan Agama Medan No. 1342/ Pdt.G/2014, tanggal 09 September 2014 yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Penggugat patut dibebaskan dari membayar semua biaya perkara a quo.

Mengingat, akan segala hukum Islam dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara a quo.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra dari Tergugat XXXXX terhadap diri Penggugat XXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat nikah Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 hari terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftar dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat dari membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, bersamaan dengan tanggal 21 Zulka'edah 1435 Hijriyah Oleh kami Drs. Sy. Effendi Siregar, MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mohd. Hidayat Nassery serta Drs. Bakhtiar masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ridwan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Sy. Effendi Siregar, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Mohd. Hidayat Nassery

Drs. B a k h t i a r

Panitera Pengganti

R i d a w a n S H

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama : Rp. 0

Biaya Administrasi perkara : Rp. 0

Biaya pemanggilan pihak-pihak berperkara : Rp. 0

Halaman 5 dari 6 Putusan No 1341/Pdt.G/2014/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp. 0
Biaya Materai	:	Rp. 0
Jumlah	:	Rp. 0